



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER III - 15  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**

Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-15 yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heribertus Antonius  
Pangkat/NRP : Pratu/31110215840791  
Jabatan : Tamudi 9 Siang Kima Denma  
Kesatuan : Brigif 21/Komodo  
Tempat tanggal lahir : Lembata, 20 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong, Kab.Kupang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Danbrigif 21/Komodo selaku Ankum Nomor : Skep/01/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Dan Brigif 21/Komodo selaku Ankum Nomor : Skep/5/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.

**PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut diatas :**

Membaca : Berkas Perkara Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-11/A-07/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri selaku Papera Nomor : Kep/07/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/23/X/ 2015 tanggal 29 Oktober 2015.  
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/19/PM.III-15/AD/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/20/PM.III-15/AD/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Hari Sidang.  
5. Relas/Tembusan Surat Tanda Terima Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak / 23 / X / 2015 tanggal 29 Oktober 201 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa Heribertus Antonius Pratu NRP 31110215840791. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai lebih

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam  
putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) buah Buku absen Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo.

Mohon tetap dilekatkan dengan berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 lima belas di Kesatuan Brigif 21/Komodo Camplong Kupang Timur atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

a. Bahwa Heribertus Antonius, menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatam selama 5 (lima) bulan pada tahun 2010 di Singaraja Bali dengan Pangkat Prada kemudian pada bulan Mei 2011 dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Bali, dan setelah pendidikan di tempatkan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110215840791.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 mendapat ijin dari Komandan Brigif 21/Komodo untuk mengurus persyaratan administrasi nikah dinas dengan calon isteri Sdri. Maria Lamantukan di Kupang kemudian setelah selesai di urus namun belum ditanda tangani oleh Dandenma Brigif 21/Komodo karena masih sibuk sehingga Terdakwa membawa surat-surat tersebut ke tempat kost Sdri. Oni Tifaona (adik kandung calon isteri Terdakwa) di Jl. Bajawa Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota.Kupang, dan sejak tanggal 21 Maret 2015 Terdakwa tidak masuk lagi dan meninggalkan Brigif 21/Komodo.

c. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, sedangkan Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa dan membuat DPO (daftar pencarian orang) terhadap Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita dengan

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan diri kepada Pasi Intel Brigif 21/Komodo Kapten Inr. Irsyad Mada Pangsengijitnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses.

e. Bahwa sengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 22 Mei 2015 atau selama lebih kurang 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tinggal di rumah Kos di Jl. Bajawa Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota.Kupang bersama calon isterinya.

f. Bahwa selama terdakwa meningglakan kesatuan tanpa ijin, negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang (OMP)

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Nurdin Sudarmin.  
Pangkat / NRP : Sertu/21100173460489.  
Jabatan : Bamin Pers Denma Brigif 21/Komodo.  
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.  
Tempat tanggal lahir : Ende, 22 April 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Camplong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Terdakwa masuk di Kesatuan Denma Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal terhitung mulai tanggal 21 Maret 2014.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa sudah pernah melaksanakan Corps Rapor di Kesatuan Denma Brigif 21/Komodo dengan tujuan mengurus persyaratan nikah dinas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa di Kesatuan Brigif 21 Komodo ada prosedur perijinan, yaitu bagi anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa sudah mengurus semua persyaratan nikah dinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo dan belum selesai semua Hanmin nikah dinas karena calon isteri Terdakwa berdomisili di Flores.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan permohonan nikah dinas Terdakwa belum ditanda tangani oleh Dandenma Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa tidak punya suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangann Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: I Made Saniman.
Pangkat / NRP	: Sertu/21100177260690.
Jabatan	: Ba Ang Pol Kima Denma.
Kesatuan	: Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir	: Sumbawa, 2 Juni 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif 21/Komodo, Camplong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Terdakwa dari Yonif 744/Syb pindah di Kesatuan Denma Brigif 21/Komodo dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan sekira pertengahan bulan Maret 2015 saat Saksi sedang mengikuti penataran Prog Binjasmil di Dis Jas Kota Cimahi.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pernah melaksanakan corps rapor di Kesatuan Denma Brigif 21/Komodo dengan tujuan mengurus persyaratan nikah dinas.

4. Bahwa setelah Terdakwa disetujui oleh Dandenma untuk mengurus persyaratn nikah dinas saat itu tidak disertai surat ijin dari Kesatuan karena Terdakwa mengurus Hanmin nikah dinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo.

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2015 sebagai Saksi-2 sebelum berangkat mengikuti penataran di Dis Jas Cimahi Kota Bandung.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa telah melakukan desersi TMT 21 Maret 2015 hingga saat Saksi-2 diambil keterangan terhitung sudah 58 (lima puluh delapan) hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Charles Adrison Funay.
Pangkat / NRP	: Serda/21090187430390.
Jabatan	: Ba Har Ran Kima Denma.
Kesatuan	: Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir	: Baukau, 9 Maret 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif 21/Komodo, Camplong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Brigif 21/Komodo Terdakwa menjadi Tamtama Remaja pada tahun 2011 namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan sejak Terdakwa selesai melaksanakan ijin mengurus pernikahan dinas sekitar awal Maret 2015.

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-3 masih melihat Terdakwa di garasi Brigif 21/Komodo selesai melaksanakan apel siang, namun pada keesokan harinya saat apel pagi sebelum melaksanakan libur Saksi-3 tidak melihat Terdakwa hadir pada apel pagi.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan TMT 21 Maret 2015 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tetapi pernah mendengar kalau Terdakwa akan mengurus pernikahannya dengan seorang perempuan di Kupang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan sudah berupaya menghubungi nomor Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun tidak aktif.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 dari Kesatuan Brigif 21/Komodo pernah memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan surat DPO pada bulan April 2015.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam/sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hendrik Rudi Harianto.  
Pangkat / NRP : Pratu/31110509060989.  
Jabatan : Ta Mudi AP Denma.  
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 20 September 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo, Camplong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 ketika Terdakwa masuk di Kesatuan Denma Brigif 21/Komodo, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan Satuan.
3. Bahwa yang Saksi-4 ketahui Terdakwa pernah ijin untuk mengurus pernikahan namun Saksi-4 melihat Terdakwa datang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pukul 05.00 Wita ke kediaman Kasbrigif 21/Komodo dan langsung tidur di ruang ADC.
4. Bahwa Saksi-4 jarang bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sering dinas luar.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa telah meninggalkan Satuan sejak ijin mengurus pernikahan Dinas sekitar bulan Maret 2015 atas informasi dari ADC Dandenma dan kembali ke Kesatuan tanggal 21 Mei 2015.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 05.00 Wita.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam/sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

- Menimbang :
1. Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
    1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam selama 5 (lima) bulan pada tahun 2010 di Singaraja, Bali setelah dilantik dengan pangkat Prtada kemudian pada bulan Mei 2011 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Bali, setelah pendidikan di tempatkan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110215840791.
    2. Bahwa pada tanggal 18 Februari Terdakwa minta ijin secara lisan kepada Dandenma Brigif 21/Komodo untuk keperluan mengurus surat-surat persyaratan nikah dengan Sdri. Maria Lamantukan di Kupang, dan atas permohonan tersebut kemudian Dandenma Brigif 21/Komodo

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan ijin sampai selesai mengurus persyaratan nikah, kemudian persyaratannya tersebut Terdakwa bawa ke Dandema Brigif 21/Komodo belum mau menandatangani karena masih sibuk, sehingga Terdakwa bawa ke Kos adik perempuan Terdakwa di Jl. Bajawa.

3. Bahwa Terdakwa datang ke Brigif 21/Komodo terakhir pada hari jumat tanggal 20 maret 2015 setelah itu terdakwa pergi ke kos adik kandung Terdakwa di jalan bajawa dan tinggal bersama adik terdakwa dan calon istri terdakwa hingga tanggal 13 mei 2015.

4. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada komandan kesatuan sejak tanggal 21 maret 2015.

5. Bahwa saat melakukan tindak pidana Desersi saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor vixon milik kakak dari calon istri Terdakwa.

6. Bahwa selama melakukan tindak pidana Desersi kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah ditempat kost dan ada rencana menghadap Dan Denma Brigif 21/Komodo untuk minta tanda tangan sureat surat persyaratan nikah dinas.

7. Bahwa tujuan Terdakwa pinda kost dengan calon istri Terdakwa karna calon istri Terdakwa dengan adik istri Terdakwa kurang akur.

8. Bahwa selama Terdakwa Desersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi kerna surat persaratan nikah Terdakwa belum ditanda tangani oleh Dan Denma Brigif 21/Komodo.

10. Bahwa terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 22 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita atas kesadaran sendiri dengan ditemani Pratu Hendrik datang ke Brigif 21/Komodo (Kapten Inf Irsyad Made Pane).

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukan ke Sel Brigif 21/Komodo dan diserahkan ke Denpom IX/Kupang pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 pukul 23.00 Wita.

12. Bahwa selama melakukan Tindak Pidana Desersi, Terdakwa pernah bertemu dengan Prada Eusthakeus Dhena Dopa (anggota Brigif 21/Komodo) pada tanggal 9 Mei 2015 di Jl.Bajawa Kota Kupang dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena merasa takut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangannya yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sertu Nurdin Sudarmin), Saksi-2 (Sertu I Made Saniman), Saksi-3 (Serda Charles Adrison Funay) dan Saksi-4 (Hendrik Rudi Harianto) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan disamping itu pula dapat memperjelas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak semata-mata karena sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tetapi juga karena persyaratan administrasi nikah dinas Terdakwa dengan calon isteri Sdri. Maria Lamantukan belum ditandatangani oleh Dandenma Brigif 21/Komodo karena masih sibuk.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selama dalam pelariannya ingin kembali ke Kesatuannya dengan sendirinya sebelum ditangkap, tetapi karena Terdakwa takut menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditrur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :  
1 (satu) buah buku absen KOMPI Markas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya Brigif 21/Komodo Camplong, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam selama 5 (lima) bulan pada tahun 2010 di Singaraja, Bali setelah dilantik dengan pangkat Prtada kemudian pada bulan Mei 2011 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki Bali, setelah pendidikan di tempatkan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31110215840791.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 (Sertu Nurdin Sudarmin), Saksi-2 (Sertu I Made Saniman), Saksi-3 (Serda Charles Adrison Funay) dan Saksi-4 (Pratu Rudi Harianto) yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, di Kesatuan Brigif 21/Komodo ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.

3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danbrigif 21/Komodo sejak tanggal 21 Maret 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015 atau selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibenarkan oleh Terdakwa dan pengakuannya yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah untuk mengurus persyaratan administrasi nikah dinas.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa berada tempat kost adik kandung calon isteri Terdakwa bernama Sdri. Oni Tifaona di Jl. Bajawa Kec. Oebobo Kota Kupang.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya maupun Kesatuannya dan juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Brigif 21/Komodo telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 22 Mei sekira pukul 09.00 Wita dengan melapor diri kepada Pasi Intel Brigif 21/Komodo Kapten Irsyad Madi Pane, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom IX/I Kupang. Untuk di proses..

9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, baik Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

10. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibenarkan oleh Terdakwa, pada tahun 2015 atau selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan juga tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, karena Oditur dalam tuntutannya mengemukakan "karena salahnya" padahal dalam fakta dipersidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa adalah "sengaja" telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, dan disamping itu mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat aktif dan berdinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo yang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP.31110215840791.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo sebagai PAPER Nomor : Kep/07/X/2015 tanggal 8 oktober 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP. 31110215840791 Kesatuan Brigif 21/Komodo yang oleh PAPER diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-15 Kupang melalui Otmil III-15 Kupang.

3. Bahwa benar Terdakwa yang menghadap dipersidangan ini adalah berpakaian Militer lengkap dengan atributnya sebagai anggota Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atas perbuatannya.

5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud "ketidak hadirannya" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa di Kesatuan Brigif 21/Komodo ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandannya sejak tanggal 21 Mei 2015.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mengurus persyaratan administrasi nikah dinas dengan calon isteri.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah berada di Kost Sdri. Oni Tifaona (adik kandung calon isteri Terdakwa) di Jl. Bajawa Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang.

Dari uraian tersebut diatas diyakini bahwa ketidak hadirannya Terdakwa di Satuan tanpa ijin yang sah adalah atas kehendak/kemauan Terdakwa sendiri bukan karena atas kehendak/kemauan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa apa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, baik Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian Pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya "lebih lama dari tiga puluh hari" yang berarti Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang :

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan para Saksi dan pengakuan dari Terdakwa serta dari Daftar Absensi Personil Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan 22 Mei atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 61 (enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 61 (enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dimasa damai".

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pola/sistem pembinaan disiplin dan personil di Kesatuannya.

3. Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan yaitu selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, serta Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan pada saat di persidangan Terdakwa dapat hadir yang menandakan bahwa Terdakwa masih ingin kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, untuk itu dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Heribertus Antonius Pratu NRP. 31110215840791 masih dapat dibina dan masih layak menjadi seorang Prajurit TNI AD yang baik di Kesatuan Brigif 21/Komodo.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

2. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana yang lain.

3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

4. Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa dengan sengaja merugikan Kesatuannya telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit TNI AD Brigif 21/Komodo.

2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga telah merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuannya.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit ke-2 dan Sapta Marga ke-5.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

1 (satu) buah buku absen Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku absen Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo, oleh karena merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan telah diuji kebenarannya, maka barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Pratu Heribertus Antonius NRP. 31110215840791, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) buah buku absen Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor : 19-K / PM.III-15 / AD / XII / 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini, Senin tanggal 21 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H, Letkol Chk NRP 54034 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Kapten Chk NRP. 29200162500171 Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303390275 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

F.X. Raga Sejati, S.H.  
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota - I

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota - II

U. Taryana, S.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950303390275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)